SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 303 /KPTS/IV.01/2026

TENTANG

HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH KEPADA
KANTOR KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG BARAT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tugas dan fungsi serta pelayanan Kantor Kejaksaan Negeri Lampung Barat, maka Pemerintah Daerah akan menghibahkan barang milik daerah berupa tanah untuk lokasi perluasan gedung Kantor Kejaksaan Negeri Lampung Barat, sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka tertib administrasi barang milik daerah perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Hibah Barang Milik Daerah berupa Tanah kepada Kantor Kejaksaan Negeri Lampung Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan : Surat Bupati Lampung Barat Nomor : 030/786/IV.01/2025 tanggal 22 Agustus 2025 hal Persetujuan Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah Kepada Kantor Kejaksaan Negeri Lampung Barat dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud diktum Kesatu adalah bukti kepemilikan yang tersimpan dalam arsip Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut Objek Hibah yaitu :
a. Tanah seluas 596 m^2 *(lima ratus sembilan puluh enam meter persegi).*
b. Tanah seluas 997 m^2 *(sembilan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi).*

KETIGA : Objek Hibah yang dipindahtangankan akan digunakan sebagai Lokasi Perluasan Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Lampung Barat.

KEEMPAT : Nilai Perolehan Objek Hibah Tanah setara dengan nilai :
a. Rp.391.721.000,- *(tiga ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).*
b. Rp.655.279.000,- *(enam ratus lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).*

KELIMA : Pengelola Barang melaksanakan serah terima Objek Hibah berdasarkan Naskah hibah serta dibuatkan Berita Acara Serah Terima Hibah.

KEENAM : Pengelola Barang melakukan penatausahaan atas objek hibah tersebut sesuai peraturan perundang-undangan dan segera mengusulkan penghapusan objek hibah dari Daftar Barang Milik Daerah.

KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/331/KPTS/IV.01/2025 tentang Hibah Barang Milik Daerah berupa Tanah kepada Kantor Kejaksaan Negeri Lampung Barat d icabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 1 Oktober 2026

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUSPEL GULTOM, S.H, M.M.
NIP. 19731028 200003 1 001

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Dinas PU dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 303/KPTS/IV.01/2026
TANGGAL : 1 Oktober 2026

RINCIAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH KEPADA KANTOR KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG BARAT

No. Urut	Jenis Barang/Nama Barang	Nomor		Luas m²	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Alas Hak/Bukti Kepemilikan Lainnya			Penggunaan	Asal Usul	Harga (Rp.)	Ket.
		Kode Barang	Reg				Hak	Sertifikat/ Alas Hak Tanggal	Sertifikat/Alas Hak Nomor				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Tanah kosong yang sudah diperuntukkan	1.3.1.01.02.02.002	-	596	2020	Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat	Pakai	3 September 2026	08.05.000003330.0	Perluasan Kantor Kejaksaan Negeri Lampung Barat	Penilaian	391.721.000,-	Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat
2.	Tanah kosong yang sudah diperuntukkan	1.3.1.01.02.02.002	-	997	-		-	16 September 2026	Surat Pernyataan Aset No. 030/1408 /IV.01/2026		Penilaian	655.279.000,-	
Jumlah				1593								1.047.000.000,-	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS